



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2023 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Padang.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada

perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah

7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
8. Pelaksanaan RB Level Mikro adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah.
9. *Road Map* RB Level Mikro yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasional pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah yang didalamnya memuat tahapan pembangunan reformasi birokrasi general dan tahapan pembangunan reformasi birokrasi tematik untuk jangka waktu empat tahun (2023-2026).
10. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
11. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat *mandatory* atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan RB Pemerintah Kota Padang Tahun 2023–2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai arah pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. *road map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;
- c. jangka waktu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

ROAD MAP RB

Pasal 5

(1) *Road map* RB meliputi :

- a. *road map* RB General; dan
- b. *road map* RB Tematik.

- (2) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. prioritas kegiatan utama;
 - b. target kegiatan utama;
 - c. tema RB Tematik; dan
 - d. format rencana aksi dan monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TIM PENGELOLA RB

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB.
- (2) Tim Pengelola RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Pengelola RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pengelola RB General; dan
 - b. Tim Pengelola RB Tematik.
- (4) Tim Pengelola RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - b. Asisten Administrasi Umum selaku Ketua Tim; dan
 - c. keanggotaan tim terdiri atas kepala PD atau unit kerja yang bersifat sebagai koordinator;

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu *Road Map* RB Pemerintah Kota Padang adalah 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 dan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta penjaminan mutu (*quality insurance*) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

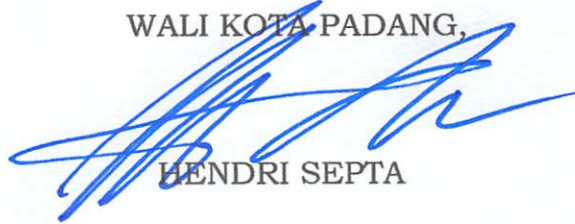
**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 23